



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR .

KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. **PENDAPATAN** : **Rp.2.821.987.140.132,00,-**
2. **BELANJA** : **Rp.3.121.704.156.281,00,-**
Surplus/(Defisit) : **Rp.(299.717.016.149,00),-**
3. **PEMBIAYAAN DAERAH**
 - a. Penerimaan : **Rp. 308.717.016.149,00,-**
Pembiayaan
 - b. Pengeluaran : **Rp. 9.000.000.000,00,-**
Pembiayaan
 - c. Pembiayaan Netto : **Rp. 299.717.016.149,00**

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong,
pada tanggal 30 November 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

M U R N A N



BERITA ACARA

NOMOR : 172/232/DPRD/XI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI LOMBOK TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan november tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. M. SUKIMAN AZMY : Bupati Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di selong, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. M U R N A N : Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
3. H. D. PAELORI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
4. M. BADRAN ACHSYID : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
5. H. RUHAIMAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur;
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan Perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada BERITA ACARA ini;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada BERITA ACARA ini;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada BERITA ACARA ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya BERITA ACARA ini, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Selong, 30 November 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI LOMBOK TIMUR

ttd

H. M. SUKIMAN AZMY

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ketua,

ttd

MURNAN, S.Pd
Wakil Ketua,

ttd

H. D. PAELORI, SE
Wakil Ketua,

ttd

M. BADRAN ACHSYID, SE
Wakil Ketua,

ttd

H. RUHAIMAN, SE

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Bupati Lombok Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 18 s/d 27 November 2020 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama antara Bupati Lombok Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur pada Tanggal 5 November 2020.

Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 yang diajukan Bupati Lombok Timur telah dilakukan penyempurnaan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Gabungan Komisi DPRD dan TAPD serta masing-masing Dinas, Badan, dan Kantor sejak tanggal 18 s/d 27 November 2020 dengan hasil sebagai berikut:

1. **PENDAPATAN** : **Rp.2.821.987.140.132,00,-**
2. **BELANJA** : **Rp.3.121.704.156.281,00,-**
Surplus/(Defisit) : **Rp.(299.717.016.149,00),-**
3. **PEMBIAYAAN DAERAH**
 - a. Penerimaan Pembiayaan : **Rp. 308.717.016.149,00,-**
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : **Rp. 9.000.000.000,00,-**
 - c. Pembiayaan Netto : **Rp. 299.717.016.149,00**

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan Instrumen Kebijakan Yang Digunakan Sebagai Alat Untuk Meningkatkan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Hendaknya Memanfaatkan APBD TA. 2021 ini secara efektif dan efisien guna mendorong tercapainya target Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Penurunan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Timur, Sekaligus Dalam Rangka Mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Timur Yang Adil Sejahtera Dan Aman;
- b. Dalam rangka mencapai target-target utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur sebagai implementasi APBD TA. 2021, diperlukan upaya-upaya khusus yang dituangkan dalam “Rencana Aksi Program” seperti : Rencana Aksi Program Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rencana Aksi Program Penanggulangan Kemiskinan, dan Rencana Aksi Program lainnya. Dengan demikian implementasi program menjadi lebih focus, terarah, terukur dan terpadu dengan semua Stackholder.
- c. Penyusunan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Didalam Peraturan tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk mensinkronkan program yang ditetapkan di dalam APBD dengan Program Nasional, Pembangunan Nasional tersebut telah disinkronkan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.

- d. Terkait dengan tenaga Honor Daerah yang sudah mencapai hamper 14.200 orang agar dihentikan perekrutannya mulai tahun ini dan Pemerintah Daerah segera melkukan rasionalisasi berdasarkan analisa kebutuhan dan analisa beban kerja di masing-masing OPD termasuk analisa tingkat uang kesejahteraan yang mereka terima setiap bulan;
- e. Terkait dengan semakin meningkatnya tingkat kerawanan khususnya masalah Narkoba, Curi, dan Curas sebaiknya Pemda harus segera malakukan langkah-langkah kongkrit dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk membuat kebijakan peningkatan ekonomi, yang kreatifproduktif dan inofatif dikalangan pemuda sehingga tidak mengambil jalan pintas yang sifatnya instan;
- f. Terkait dengan masalah RTG agar Pemda segera menyelesaikan rumah yang sudah terdata tapi smpai sekarang belum tuntas diselesaikan baik fisik maupun keuangannya;
- g. Guna mengantisifasi persoalan dampak musim hujan dan kerawanan social lainnya Pemda diminta harus AWAS jangan sampai terlena karena beberapa bulan kedepan harus kita dari sekarang mengantisifasiknya;
- h. Terkait kisruh BPNT agar Pemda memakai Pedoman Umum Penyaluran sehingga tidak menimbulkan kekisruhan ditengah-tengah masyarakat dan ujung-ujungnya KPM atau masyarakat penerima manfaat tang jadi sasarannya;
- i. Terkait dengan pariwisata saatnya Pemda segera mengevaluasi seluruh destinasi yang ada baik itu destinasi alam pegunungan, Pantai, Kerajinan dan Artifak serta harus dilakukan redisainkawasa Sembalun, Ekas, Joben, Gili Sulat dan Kawasan linnya;

- j. Terkait dengan permasalahan PAD maka sebaiknya tahun depan dianggarkan khusus untuk pendataan dan analisis Potensi PAD baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola sehingga dapat dibuat regulasinya sejak awal.

Selong, 30 November 2020

PIHAK PERTAMA
BUPATI LOMBOK TIMUR

ttd

H. M. SUKIMAN AZMY

PIHAK KEDUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

Ketua,

ttd

MURNAN, S.Pd

Wakil Ketua,

ttd

H. D. PAELORI, SE

Wakil Ketua,

ttd

M. BADRAN ACHSYID, SE

Wakil Ketua,

ttd

H. RUHAIMAN, SE



1. Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap SKPD – SKPD, supaya pelaksanaan APBD ini dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan penuh tanggungjawab.
2. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan daerah serta menempatkan personil sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya.
3. Mencermati Draft Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan saudara Bupati Lombok Timur, bilamana disandingkan dengan beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Permendagri yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD maka Gabungan Komisi DPRD dapat menilai bahwa draft tersebut telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Terhadap penganggaran belanja daerah telah sesuai dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam KUA dan PPAS Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021. Secara terperinci struktur APBD Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN Rp.
1	PENDAPATAN DAERAH	2.795.321.163.706
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	392.161.486.714
1.1.01	Pajak Daerah	81.751.947.953
1.1.02	Retribusi Daerah	62.724.503.012
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.702.241.912
1.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	219.982.793.837
1.2	PENDAPATAN TRANSPER	2.222.905.598.378
1.2.01	Pendapatan Transper Pemerintah Pusat	2.114.765.802.260

1.2.02	Pendapatan Transper Antar Daerah	108.139.796.118
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	180.254.078.614
1.3.01	Pendapatan Hibah	180.254.078.614
1.3.02	Dana Darurat	=
1.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Per.UU-an	=
2	BELANJA DAERAH	3.094.497.639.836
2.1	BELANJA OPERASI	1.968.003.860.729
2.1.01	Belanja Pegawai	1.007.526.643.729
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.653.098.178
2.1.03	Belanja Bunga	2.635.558.500
2.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000
2.1.05	Belanja Hibah	187.291.832.440
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.896.727.882
2.2	BELANJA MODAL	659.033.479.373
2.2.01	Belanja Modal Tanah	16.918.669.350
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.205.562.208
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	155.954.833.905
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	374.118.283.510
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.836.130.400
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.005.000.000
2.3.01	Belana Tidak Terduga	10.005.000.000
2.4	BELANJA TRANSPER	457.455.299.734
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.447.645.096
2.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	443.007.654.638
	SURPLUS/DEFISIT	(299.176.476.130)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	299.176.476.130
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	299.176.476.130
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TAhun Sebelumnya	76.766.476.130
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-

3.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	222.410.000.000
3.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.1.06	<u>Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Per.UUan</u>	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-
3.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.05	<u>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Per.UUan</u>	-
	PEMBIAYAAN NETTO	299.176.476.130
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	-

5. Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari RKPD Tahun Anggaran 2020 yang memuat seluruh rencana usulan pembangunan yang terakumulasi dari hasil musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, usulan SKPD serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif.
6. Terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya dapat kita setuju bersama.